



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian kelas jabatan dan besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor dilingkup Pemerintah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor dilingkup Pemerintah Kota Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomot 13);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Daerah/Honor Di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (8) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur dengan peraturan walikota tentang pedoman standar biaya dokumen pelaksana anggaran.
 - (3) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan.
 - (4) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
 - (5) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
 - (6) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per orang perbulan.
 - (7) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang.
2. Ketentuan Lampiran I Angka II.12 dan II.14 Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Daerah/Honor Di Lingkup Pemerintah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Juni 2014

WALIKOTA PADANG,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

Drs. NASIR AHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19610929 198211 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 18 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38
 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN
 BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
 PEGAWAI DAERAH/ HONOR DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG

II. JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
12	RSUD		
	- Perencana Program dan Penyusun Pelaporan	5	500.000
	- Duty Manager	4	450.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Sespri Direktur RSUD	3	400.000
	- Pengolah Data Pelayanan Medis	3	400.000
	- Petugas Loker	2	350.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu		
	- Dokter Spesialis	10	1.000.000
	- Dokter Umum	9	1.000.000
	- Dokter Gigi	9	1.000.000
	- Apoteker	9	1.000.000
	- Administrator Kesehatan	5	500.000
	- Asisten Apoteker	4	450.000
	- Pranata Laboratorium Kesehatan	4	450.000
	- Epidemiolog Kesehatan	4	450.000
	- Entomolog Kesehatan	4	450.000
	- Sanitarian	4	450.000
	- Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4	450.000
	- Perawat Gigi	4	450.000
	- Nutrisionis	4	450.000
	- Bidan	4	450.000
	- Perawat	4	450.000
	- Radiografer	4	450.000
	- Perekam Medis	4	450.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Teknisi Elektromedik	4	450.000
	- Fisioterapis	3	400.000
	- Asisten Psikolog	3	400.000
	- RefarkSIONIS Optision (RO)	3	400.000
	- Tekniker Gigi	3	400.000
	- Ortotis Prostetis	3	400.000
	- Akupuntur	3	400.000
	- Terapis Wicara	3	400.000
	- Okupasi Terapis	3	400.000
	- Kepala Instalasi CSSD (Perawat)	3	400.000
	- Teknisi Transfusi	3	400.000
	- Teknisi Listrik	3	400.000
	- Teknisi Bangunan	3	400.000
	- Teknisi Air	3	400.000
	- Teknisi AC	3	400.000
	- Dietisien	3	400.000
	- Pengentri Obat Askes	3	400.000
	- Pencuci Foto Rontgen	3	400.000
	- Petugas Sterilisasi	2	350.000
	- Helper	2	350.000
	- Koordinator Ruangan Bank Darah	2	350.000
	- Petugas PMI	2	350.000
	- Pengurus Jenazah	2	350.000
	- Petugas Sampah Medis	2	350.000
	- Pengantar Barang	2	350.000
	- Juru Cuci	1	250.000
	- Juru Masak	1	250.000
	- Pramu Saji	1	250.000
14	DINAS KESEHATAN		
	- Perencana Program dan Penyusun Pelaporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Petugas Keamanan	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu		
	- Dokter Spesialis	10	1.000.000
	- Dokter Umum	9	1.000.000

- Dokter Gigi	9	1.000.000
- Apoteker	9	1.000.000
- Administrator Kesehatan	5	500.000
- Asisten Apoteker	4	450.000
- Pranata Laboratorium Kesehatan	4	450.000
- Epidemiolog Kesehatan	4	450.000
- Entomolog Kesehatan	4	450.000
- Sanitarian	4	450.000
- Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4	450.000
- Perawat Gigi	4	450.000
- Nutrisisionis	4	450.000
- Bidan	4	450.000
- Perawat	4	450.000
- Perekam Medis	4	450.000
- Pembantu Perawat Gigi	3	400.000
- Juru Imunisasi	3	400.000

WALIKOTA PADANG,

dto

MAHYELDI